

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Menurut Subekti, dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan” mengatakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Agar tujuan negara tersebut tercapai, negara menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban” dalam rangka mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.¹ Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada nilai keadilan yaitu asas-asas keadilan pada masyarakat itu.² Hukum harus menjadi titik sentral orientasi strategis sebagai pemandu dan acuan semua aktivitas dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Hukum harus benar-benar ditegakkan, sebab hukum itu sendiri ditempatkan sebagai ide atau konsep yang abstrak. Selain itu, hukum perlu dijabarkan dalam kehidupan yang konkrit. Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Raharjo yang mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide yang abstrak tersebut menjadi kenyataan³.

¹ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 41

² *Ibid*, hlm 40-41

³ Satjipto Raharjo 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publising, Yogyakarta, hlm.12

Guna mewujudkan hukum dari sesuatu yang abstrak ke dalam bentuk yang konkrit, sangatlah dibutuhkan organisasi yang cukup kompleks. Adanya tanggung jawab negara dalam mewujudkan hukum yang abstrak, mengharuskan negara juga membentuk berbagai macam badan untuk keperluan tersebut. Atas dasar itulah lembaga kepolisian dirasakan perlu ada dalam negara. Selanjutnya, terdapat tugas dan wewenang yang dilekatkan pada badan/lembaga tersebut untuk mengkonkritisasikan tujuan hukum itu sendiri. Melalui lembaga ini, hukum diharapkan benar-benar ditegakkan, yang pada akhirnya mendatangkan ketertiban dan kebahagiaan bagi masyarakat sebagai organ terpenting dalam negara.

Keberadaan badan/lembaga kepolisian mempunyai peran yang sangat strategis dalam menegakkan hukum. Tanpa badan/lembaga kepolisian hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada ketertiban, keteraturan, dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Peran kepolisian harus betul-betul maksimal sehingga penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tugas utama kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban serta menegakkan hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan pelaksanaannya, hukum tidak selalu dipatuhi. Pelanggaran-pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum masih sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat yang sangat membahayakan keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut tidak jarang justru datang dari lembaga-lembaga yang padanya diberikan tugas dan wewenang untuk menegakkan hukum. Keadaan demikian berimplikasi pada munculnya keinginan agar dalam rangka mewujudkan hukum yang mendatangkan ketertiban dan kebahagiaan bagi masyarakat, pelanggaran-pelanggaran tersebut sebisa mungkin dikurangi atau bahkan dihilangkan dalam praktik penegakan hukum. Hal ini tentu saja bertujuan agar hukum benar-benar menjamin terciptanya keadilan dalam masyarakat dan terlaksananya ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, yang tidak kalah penting ialah agar terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap *law enforcement*.

Dalam praktiknya, kadang tugas utama kepolisian tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Salah satunya ialah dengan terjadinya tindakan salah tangkap dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian. Adanya tindakan-tindakan demikian menjadikan masyarakat tidak terlindungi dan bahkan memicu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian sebagai alat negara yang memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban serta menegakkan hukum dalam masyarakat. Tidak sedikit wilayah di Indonesia yang mengalami persoalan demikian termasuk juga di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Masyarakat tentunya akan sangat bangga memiliki polisi yang tegas tetapi santun dalam menjalankan hukum. Bahkan, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa anggota

kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan yang bersifat diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Undang-Undang juga mensyaratkan anggota polisi agar bertindak berdasarkan hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, namun semua itu masih ramai pada tataran slogan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memberikan tugas kepada polisi untuk menjalankan perannya dalam masyarakat, sehingga berdasarkan amanat tersebut polisi seharusnya mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat dalam rangka pengabdian diri kepada masyarakat, karena sampai saat ini masyarakat masih beranggapan bahwa polisi masih belum memberikan pengayoman seperti yang mereka harapkan.

Banyaknya kasus salah tangkap selama ini terhadap tersangka atau beberapa orang menunjukkan tidak cermatnya atau cerobohnya polisi dalam menjalankan tugasnya. Misalnya, kisah klasik Sengkon dan Karta (1974) yang dipenjarakan karena dituduh merampok dan membunuh, padahal kemudian tidak terbukti bahwa merekalah pelakunya. Hal yang sama juga terjadi pada Risman Lakoro dan Rostin Mahaji (2002), warga Kabupaten Boalemo-Gorontalo yang menjalani hukuman dibalik jeruji besi karena dituduh membunuh anak gadisnya Alta Lakoro. Usai menjalani hukuman pada bulan Juni 2007, kebenarannya pun terkuak, korban masih hidup dan muncul di kampung halamannya.

Kasus salah tangkap tersebut hanyalah sebagian dari banyaknya kasus salah tangkap yang dilakukan aparat kepolisian yang mempertontonkan kesesatan hukum yang terjadi di negeri ini. Kasus tersebut telah membuktikan bahwa kepolisian belum

profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal ini tentu sangat berpengaruh dalam usaha-usaha untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Sebab, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa tujuan hukum itu bisa tercapai jika penegak hukumnya bertindak secara profesional atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasar uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis melakukan penelitian hukum yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Terjadinya Salah Tangkap Terhadap Tersangka Tindak Pidana Di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Topik penulisan hukum ini dirasakan penting dan menarik dikarenakan permasalahan yang dibahas sering dialami oleh sebagian besar wilayah di Indonesia saat ini. Sebagai bentuk keterbukaan informasi dan wawasan kepada publik, permasalahan hukum ini perlu dilihat sebagai permasalahan bersama, dipahami, dan dimengerti oleh publik, sehingga pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian dapat terlaksana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana upaya polisi dalam mencegah terjadinya salah tangkap terhadap tersangka pelaku tindak pidana di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini ialah untuk memperoleh data tentang upaya polisi dalam mencegah terjadinya salah tangkap terhadap tersangka tindak pidana di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan hukum ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik secara teoretis maupun secara praktis guna perkembangan dan kemajuan ilmu hukum.

1. Manfaat Teoretis

Manfaat penulisan hukum ini secara teoretis diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan dan kemajuan pengetahuan ilmu hukum secara komprehensif terutama ilmu hukum di bidang Hukum Pidana, khususnya upaya polisi dalam mencegah terjadinya salah tangkap terhadap pelaku tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Kepolisian, sebagai bahan acuan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian khususnya dalam tindakan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana. Selain itu, sebagai bahan acuan dalam penelitian lanjutan di bidang hukum pidana, khususnya penelitian yang mempunyai korelasi dengan penelitian hukum ini.

b) Bagi Penulis, penelitian hukum ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan tentunya semakin bertambahnya wawasan penulis terutama secara akademik. Harapan lainnya adalah penulisan hukum ini dapat dijadikan wadah pembelajaran bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam memperdalam bidang hukum pidana.

E. Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan fokus penelitian ini, berdasarkan hasil penelusuran penulis di Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini Penulis menyatakan bahwa permasalahan hukum mengenai belum pernah diteliti oleh Peneliti lain dan

bukanlah plagiasi atau duplikasi dari hasil karya penelitian lain. Jika penulisan karya ilmiah ini terbukti merupakan duplikasi, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Sebelumnya terdapat penelitian yang berkaitan temanya dengan penelitian yang diangkat Penulis. Akan tetapi, dalam hal ini, Penulis memaparkan perbedaannya, antara lain sebagai berikut:

1. Marlon Pardamean Simanjuntak, dengan nomor mahasiswa 10 05 10243, yang merupakan alumni dari Fakultas Hukum Atma jaya Yogyakarta dengan judul penulisan adalah “Peran Kepolisian Dalam Menanggukangi Kekeraasan Oleh Organisasi Masyarakat”. Permasalahan yang diangkat yaitu; Bagaimanakah upaya Polresta Tasikmalaya dalam mencegah kekerasan yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat (ORMAS) di Tasikmalaya?

Setelah diteliti oleh penulis, maka berdasarkan penulisan judul dan penelitian, penulis dapat menyimpulkan adanya persamaan berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai proses penindakan oleh aparat hukum (polisi) terhadap pelaku kekerasan yang dilakukan masyarakat. Selain adanya persamaan, perbedaan yang dimiliki yaitu, berkaitan wilayah penelitian penulis hukum ini dengan Marlon Pardamean Simanjuntak yang berlokasi di Polresta Tasikmalaya, sedangkan penelitian penulis berlokasi di Polda DIY.

2. Surya Feriansyah, dengan nomor mahasiswa 03 05 08470, yang merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan judul penulisan adalah “Tinjauan Terhadap Eignrichting/Perbuatan Main Hakim Sendiri oleh Masyarakat Perspektif Kepastian Hukum”. Penulisan hukum ini bertujuan untuk:

- a) Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai proses penindakan oleh aparat penegak hukum (polisi) terhadap pelaku *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri untuk menjamin adanya kepastian hukum.
- b) Untuk mengetahui kendala yang bisa menghambat proses penindakan *eignrichting* / perbuatan main hakim sendiri oleh penegak hukum (polisi) untuk menjamin adanya kepastian hukum.

Setelah diteliti oleh penulis, maka berdasarkan penulisan judul dan penelitian, penulis dapat menyimpulkan adanya persamaan berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai proses penindakan oleh aparat hukum (polisi) terhadap pelaku kekerasan yang dilakukan masyarakat. Selain adanya persamaan, terdapat pula perbedaan yang dimiliki yaitu, berkaitan dengan judul penelitian penulis hukum ini dengan penulis Surya Feriansyah yang berjudul “Tinjauan Terhadap *Eignrichting*/ Perbuatan Main Hakim Sendiri oleh Masyarakat Perspektif Kepastian Hukum”, sedangkan judul penulis “Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian di Yogyakarta.

3. Romasta Elisabeth Sijabat dengan nomor 02 05 07827, yang merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan judul penulisan adalah “ Peran Polisi Sebagai Aparat Penegak Hukum Terhadap Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) Yang Bertindak Anrkis”. Penulis Hukum ini bertujuan untuk :

- a) Untuk memperoleh data bagaimana upaya polisi dalam menanggulangi organisasi-organisasi yang bertindak anarkis, khususnya organisasi Front Pembela Islam.
- b) Untuk memperoleh data tentang apa yang menjadi kendala polisi dalam menindak organisasi yang melakukan kekerasan.

Setelah diteliti oleh penulis, maka berdasarkan penulisan judul dan penelitian, penulis dapat menyimpulkan adanya persamaan berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai proses penindakan oleh aparat hukum (polisi) terhadap pelaku kekerasan yang dilakukan masyarakat. Selain adanya persamaan, terdapat pula perbedaan yang dimiliki yaitu, berkaitan dengan wilayah penelitian penulis hukum ini dengan penulis Romasta Elisabeth Sijabat yang berlokasi di Polda Sumatra Utara, sedangkan penelitian penulis berlokasi di Polda DIY.

F. Batasan Konsep

1. Kepolisian

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 34 Ayat (1) ; “Kepolisian Daerah disingkat Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi yang berada di bawah Kapolri.”Berdasarkan peraturan tersebut, jadi pengertian Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di bawah Kapolri.

2. Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian upaya berarti usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb)

3. Mencegah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengertian Mencegah adalah menahan agar sesuatu tidak terjadi menegahkan; mengikhtiarkan supaya jangan terjadi.

4. Salah tangkap

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian salah tangkap adalah tidak benar; tidak betul; keliru; khilaf; menyimpang dari yang seharusnya; luput; tidak mengenai sasaran; gagal.

5. Tersangka Pelaku Tindak Pidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian Pelaku Tindak Pidana adalah orang yang melakukan suatu perbuatan pidana (perbuatan kejahatan).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian hukum normatif, yang pada dasarnya penelitian ini berfokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai upaya kepolisian dalam mencegah terjadinya salah tangkap terhadap pelaku tindak pidana di Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utamanya. Data sekunder meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan data hukum yang bersifat autoritatif yaitu mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuat perundang-undangan dan putusan hakim.⁴ Data primer yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan upaya kepolisian dalam mencegah terjadinya salah tangkap terhadap pelaku tindak pidana antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, majalah ilmiah dan hasil wawancara dengan narasumber.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁴Petre Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.141.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian hukum ini salah satunya dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian hukum ini untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini.

b. Wawancara

Selain dengan studi kepustakaan, pengumpulan data dalam penelitian hukum ini juga dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk mengetahui fakta-fakta, informasi maupun pendapat yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini.

4. Narasumber

Nara sumber dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. AKBP Edy Hidayat, S.H Sebagai Kabagbinopsnal Ditreskrimum Polda DIY.
- b. Kompol Khatarina Ekorini Indriati, SS sebagai Kasubbagminops Bagbinopnal Ditreskrimum Polda DIY.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan maupun penelitian adalah analisis secara kualitatif, yaitu analisis yang digunakan dengan memahami data atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB II PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan upaya pencegahan terjadinya salah tangkap terhadap pelaku tindak pidana yang terdiri dari tiga sub bab. sub bab pertama adalah tinjauan tentang kepolisian yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum kepolisian, struktur organisasi kepolisian, tugas wewenang dan fungsi kepolisian. Sub bab kedua adalah tinjauan tentang tersangka pelaku tindak pidana. Sub bab ketiga adalah menguraikan tentang upaya kepolisian dalam mencegah terjadinya salah tangkap terhadap pelaku tindak pidana.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran dari penulis yang berkaitan dengan penulisan hukum ini sebagai jawaban dari permasalahan yang akan diteliti.